

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan syariah didasarkan pada sistem perbankan yang mengikuti ajaran Syariah, atau hukum islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah tujuan dari sistem yang mematuhi hukum. Hal ini terutama terlihat dalam transaksi keuangan yang menghindari praktik riba dan melakukan aktivitas investasi berdasarkan pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, operasi bisnis dimaksudkan untuk berfungsi sesuai dengan larangan dan arahan Al-Qur'an serta ajaran Nabi Muhammad (SAW). Fokus pada pembatasan ini sebagian besar terkait dengan operasional perbankan yang menghasilkan riba.

Dalam perbankan syariah, dana pihak ketiga dikaitkan dengan kebutuhan bank untuk mendapatkan sumber pendanaan yang memadai untuk mendukung kegiatannya. Uang yang diperoleh dari nasabah bank atau sumber lain dan disimpan atau diinvestasikan pada produk perbankan syariah disebut dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga penting dalam perbankan syariah karena beberapa alasan, antara lain penerapan prinsip syariah, meningkatnya kebutuhan pembiayaan, diversifikasi sumber pendanaan, dan meningkatnya kepercayaan nasabah. Bank syariah wajib menjunjung tinggi kepercayaan nasabah dan mematuhi standar syariah dalam mengelola uang tunai milik pihak ketiga. Untuk tetap kompetitif di industri perbankan, mereka juga harus terus menciptakan barang dan jasa yang ramah nasabah dan menjunjung tinggi standar penawaran mereka.

Dalam perbankan syariah, pendanaan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh inflasi. Sejarah pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut. Bank syariah harus mewaspadaikan variabel-variabel ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dampak inflasi terhadap pembiayaan *mudharabah*. Faktor-faktor tersebut antara lain menurunnya daya beli, menurunnya nilai uang, meningkatnya biaya produksi, dan perubahan kebijakan moneter. Bank dapat mengantisipasi inflasi, misalnya dengan mengelola risiko, memantau secara ketat inisiatif kerja sama *mudharabah*, dan mendiversifikasi portofolio investasi untuk menurunkan risiko inflasi. Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis pendanaan. Latar belakang pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut: berdasarkan prinsip bagi hasil, fokus pada proyek yang bersifat produktif, mengakui risiko dan tanggung jawab, serta menerapkan standar syariah penting dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*.

Dengan proyek pendanaan *mudharabah* yang menguntungkan dan diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta dengan menerapkan prinsip bagi hasil, perbankan sangat penting bagi pertumbuhan suatu negara. Peran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan adalah bagaimana peran ini diungkapkan. Hal ini berarti bank mengambil uang dari masyarakat dan menginvestasikannya kembali ke masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Para bankir Muslim berpendapat bahwa perbankan Islam hanya bersifat komersial, berfokus pada menghasilkan uang melalui penggunaan instrumen keuangan bebas bunga. Dengan kata lain, mereka tidak memandang bank syariah sebagai bagian dari struktur

masyarakat. Semakin banyak bank syariah yang dibuka di Indonesia setiap tahunnya. Peningkatan aset dan uang pihak ketiga antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan hal tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah 2019-2023**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

NO	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>BUS</b>	14	14	14	14	13
2	<b>UUS</b>	20	20	20	20	20
3	<b>BPRS</b>	164	163	164	165	167
4	<b>ASET</b>	499,98	593,94	676,73	661,02	801,68
5	<b>DPK</b>	425,29	458,63	496,91	619,5	697,63


*sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2022*

Terlihat dari tabel 1 di atas bahwa perbankan syariah mengalami kemajuan yang baik. Tiga belas Bank Umum Syariah (BUS), dua puluh Unit Usaha Syariah (UUS), dan seratus enam puluh tujuh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan berdiri pada akhir tahun 2023. Selain itu, aset dan dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan. dan akan mencapai masing-masing 801,68 triliun dan 697,63 triliun pada tahun 2023. Kuantitas pembiayaan yang ditawarkan menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah seperti halnya kuantitas bank, aset, dan uang pihak ketiga. tersebar.

Selain menerima uang dari masyarakat umum, bank juga menggunakannya untuk membiayai proyek-proyek dengan menggunakan perjanjian bagi hasil atau

margin. Produk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah secara umum terdiri dari tiga jenis, yaitu pembiayaan berdasarkan akad sewa (ijarah dan IMBT), pembiayaan berdasarkan akad jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), dan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil (*mudharabah*). dan *musyarakah*). Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk meminimalkan risiko sekaligus memaksimalkan keuntungan. Data pembiayaan perbankan syariah tahun 2019–2023 disajikan di bawah ini.

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah 2019-2023**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**



Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan faktor internal yang mempengaruhi besarnya pendanaan *mudharabah* laju inflasi periode 2019–2023 merupakan inflasi eksternal. Berikut beberapa statistik periode 2019–2023 mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi, dan Pendanaan *Mudharabah*. Tingkat inflasi, *non-performing financing* (NPF), dan dana pihak ketiga (DPK).

**Tabel 1.2**  
**Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi,**  
**Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah (2019-2023)**

NO	Tahun	DPK (Miliar)	NPF (%)	Inflasi (%)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Miliar)
1	2019	127,580	3,23	2,78	5,413
2	2020	143,124	3,13	1,75	4,098
3	2021	171,572	2,59	1,65	3,629
4	2022	171,050	2,050	1,56	3,456
5	2023	169,676	1,987	1,45	3,089

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2022*

Tabungan Masyarakat (DPK) merupakan salah satu jenis pendanaan yang dapat bersumber dari pihak ketiga. Bank akan menawarkan lebih banyak pinjaman sebanding dengan jumlah simpanan yang diterimanya. Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2023, DPK di Bank Umum Syariah Indonesia akan mengalami penurunan. Jumlahnya mencapai 127,580 triliun pada tahun 2019, sedangkan DPK diperkirakan mencapai 169,676 triliun pada tahun 2023. Penurunan ini patut dicatat. Namun pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terjadi penurunan pembiayaan *Mudharabah*.


*Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah masyarakat telah menerima total dua pembayaran. Rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF)

dan berfungsi sebagai ukuran risiko kredit. *Non Performing Financing (NPF)* merupakan perbandingan kuantitas pembiayaan yang dianggap di bawah standar atau dipertanyakan.

*Keynes* percaya bahwa inflasi disebabkan oleh individu yang hidup melebihi kemampuan finansialnya. Apabila faktor-faktor pendukung perekonomian tidak digalakkan, maka inflasi kemungkinan besar akan terjadi selama kesenjangan inflasi masih berlanjut (misalnya kebijakan pemerintah dalam bentuk belanja pemerintah, kebijakan fiskal, kebijakan luar negeri dan sebagainya).

**Grafik 1.2**

**Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, Inflasi,  
Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah (2019-2023)**



Data grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan dan penurunan tingkat inflasi antara tahun 2019 hingga tahun 2023, dan pembiayaan *mudharabah* di bank umum syariah Indonesia terus mengalami penurunan sepanjang periode tersebut.

Karena fenomena ini bertentangan dengan teori yang ada, maka dapat diasumsikan bahwa inflasi mungkin berdampak pada kuantitas pembiayaan mudharabah yang diterima bank umum syariah.

Penulis bermaksud untuk meneliti masalah ini, yang telah menjadi subjek dari beberapa penelitian sebelumnya, berdasarkan penjelasan data yang diberikan di atas. Misalnya, pembiayaan mudharabah di bank umum syariah cukup dipengaruhi oleh dana pihak ketiga, menurut penelitian Sendi Gusnandar Arnan dan Imas Kurniasih. Namun temuan penelitian Agustina Kurniawanti dan Zulfikar menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah Indonesia tidak terlalu terpengaruh oleh pendanaan pihak ketiga. Gusnandar dan Imas menyatakan bahwa *NPF* tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Menurut penelitian Nur Gilang Giannini, *NPF* tidak berpengaruh atas pendanaan *mudharabah*. Selain itu, penelitian Rahmat Dahlan mengungkapkan bahwa alokasi pembiayaan pada bank syariah di Indonesia tidak terpengaruh oleh variabel inflasi. Di sisi lain, penelitian Katmas menunjukkan hubungan sebaliknya, yaitu keuangan dipengaruhi oleh inflasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan hal ini karena terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)* Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2019-2023)

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* secara simultan pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2019-2023?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2019-2023.



4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* secara simultan pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2019-2023.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat di jadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan meneliti mengenai Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)* Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2019-2023)
- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)* Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2019-2023)
- c. Mengembangkan konsep dan teori Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)* Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2019-2023)

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi investor, hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan

Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2019-2023?

- b. Bagi penulis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

